

Praktik Keagamaan Budak Kristen di Batavia Abad XVII dan XVIII

Leonard Bayu Laksono*

Sekolah Tinggi Filsafat dan Theologi Jakarta
Jl. Proklamasi No. 27, Jakarta – Indonesia

*Penulis korespondensi: bayu.dalope@stftjakarta.ac.id
DOI: <https://doi.org/10.14710/jscl.v10i1.54300>

Diterima/ *Received*: 15 Mei 2023; Direvisi/ *Revised*: 21 Oktober 2025; Disetujui/ *Accepted*: 20 Desember 2025

Abstract

Slaves have been part of the social structure of 17th-century Batavia since its inception. The multi-ethnic and multi-religious slaves, who encountered Christian Europeans, shaped social life, particularly the religious aspects. This study aims to demonstrate the spiritual practices (Christian) imposed on slaves in 17th- and 18th-century Batavia. This study applies historical research methods using classical sources from the Protestant Church (Gereformeerde Kerk) in the books De Gereformeerde Kerken in Nederland and De Protestantsche Kerk in Nederlandsch-Indië. The results of this study show that slaves owned by Christians continued to fulfill their status and function as economic pillars of Batavia's society. On the other hand, slaves also received equal rights in the implementation of their religious practices. Slaves in Batavia converted to Christianity and freedman due to the Calvinist teachings internalized by the Protestant Church during this period, which proclaimed the equality and freedom of slaves. The slaves who became the personal property of Christian masters were those who lived out their domestic duties and activities. Christian slaves were provided with Christian instruction and moral standards to receive complete spiritual care, including the Sacraments of Baptism and Holy Communion. Therefore, the phenomenon of slavery in Batavia was not only a socio-economic issue but also raised Christian ethical-moral issues.

Keywords: Slavery; Christianity; Separation of the Sacraments; Marriage.

Abstrak

Budak telah menjadi bagian sejak semula dalam struktur sosial masyarakat Batavia abad ke-17. Para budak yang multi-etnis dan multi-agama dan berjumpa dengan kaum Eropa yang Kristen, telah membentuk pola kehidupan sosial, secara khusus aspek keagamaan. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan praktik-praktik keagamaan (Kristen) yang diberlakukan bagi para budak di Batavia abad ke-17 dan ke-18. Penelitian ini menerapkan metode penelitian historis dengan menggunakan sumber-sumber klasik Gereja Protestan (Gereformeerde Kerk) dalam buku-buku *De Gereformeerde Kerken in Nederland* dan *De Protestantsche Kerk in Nederlandsch-Indië*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para budak milik orang-orang Kristen tetap menjalani status dan fungsinya sebagai penopang ekonomi masyarakat Batavia, meskipun di sisi lain, para budak juga mendapatkan hak setara dalam penerapan praktik-praktik keagamaannya. Para budak Kristen di Batavia tercipta karena ajaran Calvinisme yang dihayati oleh Gereja Protestan periode ini untuk menyatakan kesetaraan dan kemerdekaan para budak. Para budak yang menjadi milik para majikan Kristen telah didomestikkan dalam status dan aktivitas keagamaannya. Para budak Kristen dibekali pengajaran Kristen dan standar moral untuk memperoleh pelayanan rohani yang utuh, baik Sakramen Baptsan maupun Sakramen Perjamuan Kudus. Karena itu, fenomena perbudakan di Batavia bukan hanya menjadi persoalan sosial-ekonomis, melainkan juga menggugah persoalan etis-moral Kristiani.

Kata Kunci: Perbudakan; Agama Kristen; Pemisahan Sakramen; Pernikahan.

Pendahuluan

Hans Hägerdal, dalam bukunya *Lords of the Land, Lords of the Sea*, menyatakan bahwa perbudakan adalah fenomena global di semua lapisan masyarakat dunia yang sangat kompleks (Hägerdal

2012, 269). Selain karena motif ekonomi berdasar atas pasokan tenaga kerja yang terbatas tetapi jumlah lahan garapan yang luas, konteks sosial-politis turut memberi andil maraknya fenomena perbudakan. Para budak adalah masyarakat tingkat paling rendah dan keturunannya, para tawanan

perang dari pihak-pihak yang kalah, dan para tahanan kejahatan yang kemudian diperjualbelikan oleh penguasa. Selain itu, mereka yang karena alasan ekonomi terlilit hutang dan menjadi miskin, sehingga menjadi budak adalah pilihan yang tak terhindarkan. Hubungan vertikal antara yang kuat dan yang lemah, yang kaya dan yang miskin merupakan kunci dari munculnya perbudakan, secara khusus di Asia Tenggara (Parimartha 2016, 133).

Budak telah menjadi komoditas perdagangan lintas-benua jauh sebelum praktik perbudakan dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa pada periode modern awal (abad ke-17) di Hindia Timur. Faktanya, para pedagang Jawa pada abad ke-9 dan ke-10 telah terlibat hubungan dagang, khususnya perdagangan budak “hitam” atau budak “Zanggi” (Lombard 2008b, 27). Mereka adalah budak-budak yang berasal dari Mozambik, yang dikenal juga sebagai orang-orang Zanggi. Pada abad ke-14 dalam hubungan dagang dengan dinasti di Tiongkok, para penguasa Jawa mengirim 300 orang budak “hitam.” Pada abad ke-16 para pelaut Jawa juga terdeteksi melakukan perdagangan budak dari Madagaskar ke Jawa melalui kesaksian orang-orang Portugis yang tiba di sana dan berjumpa dengan para pelaut Jawa. Kemudian barulah, pada abad ke-17 orang-orang Belanda melanjutkan lalu lintas perdagangan budak dari Madagaskar ke Sumatra untuk dipekerjakan sebagai buruh tambang; dan juga ke wilayah-wilayah lainnya di Jawa (Lombard 2008a, 28). Deli, yang terletak di pesisir Timur Laut Sumatra, menjadi pusat perdagangan budak yang memasok para budak dari penduduk pedalaman Sumatra untuk pemenuhan kebutuhan di wilayah-wilayah Sumatra sendiri, tetapi juga untuk wilayah lainnya (Perret 2010, 86–89, 104–6). Di kemudian hari, Batavia menjadi pusat perdagangan terbesar para budak, yang mendapat pasokannya dari penduduk wilayah timur kepulauan Nusantara, seperti penduduk dari Kepulauan Sunda Kecil (Nusa Tenggara) (Parimartha 2016, 144).

Melihat ramainya lalu lintas perdagangan budak antarbenua maka migrasi penduduk dunia telah membentuk masyarakat global yang multi-etnis dan multi-agama, khususnya di wilayah-wilayah persinggahan perdagangan di kepulauan Hindia Timur. Niemeijer dalam bukunya berjudul

Batavia: Masyarakat Kolonial Abad XVII, menyatakan bahwa pada abad ke-17 Batavia masih berkutat dengan urusan menambah jumlah penduduk (Niemeijer 2012, 15). Upaya-upaya pembangunan kota Batavia justru malah memasok keberadaan para budak yang semakin melimpah jumlahnya dibandingkan dengan keberadaan orang-orang Eropa, selain terdapat juga golongan masyarakat *Mardijker*¹ dan *Mestizo*². Pada abad ke-17, warga *Mardijker* sama dengan kaum *inlander*. Di Batavia abad ke-17, kata *inlander* belum merujuk kepada masyarakat pribumi, bumiputera, atau penduduk asli, melainkan terutama merujuk kepada kaum *Mardijker* (Niemeijer 2012, 33). Susan Blackburn, mengutip dari *Dagh Register 1674*, menyebutkan jumlah penduduk di dalam dinding Batavia pada 1673 adalah: orang Belanda sejumlah 2.024 orang, orang Eurasia sejumlah 726 orang, orang Cina sejumlah 2.747 orang, orang *Mardijker* sejumlah 5.362 orang, orang Moor dan Jawa sejumlah 1.339 orang, orang Melayu sejumlah 611 orang, orang Bali sejumlah 981 orang, dan para budak belian sejumlah 13.278 orang (Blackburn 2012, 28). Dari rincian jumlah tersebut, pertambahan jumlah budak sangat signifikan. Keragaman golongan penduduk ini telah menciptakan interaksi yang tak terhindarkan di segala aspek kehidupan sosial masyarakat Batavia, termasuk dengan keberadaan para budak sebagai penganut Kristen, seperti golongan Eropa lainnya.

Praktik keagamaan yang paling umum dialami oleh para budak belian pada abad ke-17 dan ke-18 adalah alih-agama (konversi) yang mengikuti agama majikannya. Salah satu kisah yang patut disebut adalah kisah para budak milik Cornelis Chastelein (1657-1714), seorang anggota Dewan Hindia, yang mengelola kepemilikan tanah partikelir di Depok. Jan-Karel Kwisthout (2015), dalam bukunya *Jejak-jejak Masa Lalu Depok*, menceritakan bahwa Chastelein sengaja menata kehidupan sosial kemasyarakatan di Depok dengan membawa para budaknya menjadi penganut Kristen, dan menyekolahkannya; meskipun untuk itu ia harus membayar sejumlah uang yang besar (Kwisthout 2015, 79). Setelah kematian Chastelein, tanah partikelirnya di Depok diwariskan kepada budak-budak penggarapnya sekitar 200 orang asal Bali, Sulawesi, dan Timor, yang telah menganut agama Kristen (Lombard

2008a, 100). Di sinilah komunitas Kristen pertama terbentuk di daerah kecil yang terletak antara Batavia dan Bogor (*Buitenzorg*). Bahkan, pada 1879 di tempat ini didirikan sebuah seminari Kristen.

Dalam lokus dan konteks yang berbeda, Hutagalung mengulas fenomena perbudakan pada koloni Belanda di Tanjung Harapan Afrika Selatan pada abad ke-17 dan ke-18 (Hutagalung 2011). Gereja Protestan Belanda di Tanjung Harapan pada periode ini turut terlibat turut membentuk pola interaksi masyarakat dengan nilai-nilai Calvinisme dan memberikan kemerdekaan kepada para budak belian. Meskipun, pada kenyataannya, pertambahan praktik pembaptisan (konversi) menurut nilai-nilai kesetaraan dalam ajaran Calvinisme Gereja Protestan Belanda pemerdekaan para budak Kristen itu sedikit terjadi dan jumlahnya sangat rendah. Proses manumisi (pembebasan status seorang budak) diperketat sehingga jumlah budak masih cukup banyak (Hutagalung 2011, 111) Perubahan status budak karena perkawinan campur antarras (*micegenation*) juga tidak signifikan (Hutagalung 2011, 112).

Berbeda dengan yang terjadi di Tanjung Harapan Afrika Selatan, pemerdekaan budak di Batavia abad ke-17 dan ke-19 adalah praktik yang lumrah (Niemeijer 2007, 89). Biasanya motif pemerdekaan budak dilakukan oleh para majikan karena alasan kedekatan di ruang domestik. Para majikan akan memerdekaan para budak dengan membuat surat wasiat. Faktor lainnya, pemerdekaan budak dilakukan karena alasan kemanusiaan dan pengajaran Kristen Calvinisme dalam cerminan Gereja Protestan di Batavia. Meskipun demikian, Niemeijer dalam tulisannya itu ingin memperlihatkan fenomena meningkatnya jumlah pemerdekaan para budak di Batavia dengan bertambahnya tingkat kemiskinan di Batavia. Masyarakat kolonial dari kalangan Kristen hanya salah satu bagian yang berkontribusi terhadap bertambahnya jumlah budak-budak merdeka di Batavia (Niemeijer 2007, 97–98).

Dari catatan sejarah yang telah disebutkan di atas, sesungguhnya masih banyak kisah-kisah lain yang belum diketahui terkait dengan praktik keagamaan yang dijalani oleh para budak. Oleh karena itu, artikel ini secara khusus menganalisis

praktik keagamaan (Kristen) yang diterapkan kepada para budak Kristen di Batavia abad ke-17 dan ke-18.

Metode

Penelitian ini dikerjakan menggunakan metode penulisan sejarah atau historiografi dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data sejarah melalui sumber-sumber primer dan sekunder. Topik penelitian ini merupakan kajian sejarah sosial keagamaan. Aspek sosial penelitian ini berorientasi pada isu perbudakan pada abad ke-17 dan ke-18. Aspek keagamaan dalam penelitian ini adalah tentang praktik-praktik keagamaan (dhi. Kekristenan) yang diberlakukan bagi para budak pada abad ke-17 dan ke-18. Penelitian ini secara umum terdiri atas empat tahapan, yaitu: (1) tahap Heuristik, pengumpulan data dengan memanfaatkan dokumen dan sumber-sumber publikasi (*bronnenpublicatie*); (2) tahap Kritik dilakukan pemeriksaan untuk memastikan keautentikan sumber dan korelasi dengan topik-topik penelitian; (3) tahap Interpretasi, data historis direkonstruksi untuk menyampaikan maksud tujuan penelitian; dan (4) tahap Historiografi, yaitu usaha untuk menuliskan hasil penelitian yang berkontribusi terhadap tulisan-tulisan sejarah sosial keagamaan.

Pandangan Gereja Protestan (*Gereformeerde Kerk*) terhadap Para Budak

Pengaruh pembaruan (reformasi) gereja menurut pandangan Johannes Calvin³ baru dirasakan di negeri-negeri Belanda pada tahun 40-an abad ke-16, khususnya di negeri-negeri bagian selatan yang berbatasan dengan Prancis dan berbahasa Prancis juga (Jonge 2001, 23). Pada tahun 1559 Guido de Brès (1522-1567), seorang pendeta yang berbahasa Prancis, menyusun pengakuan iman (dalam bahasa Prancis) atau disebut dengan Pengakuan Iman Prancis. Kemudian, pada tahun 1561 jemaat-jemaat Protestan di Belanda menerima pengakuan iman Belanda atau disebut dengan *Confessio Belgica*. Dalam pertemuan sinode jemaat-jemaat Belanda pada tahun 1571 di Emden, Jerman ditetapkan tata gereja untuk Gereja *Gereformeerde*⁴ (artinya direformasikan)

atau disebut dengan Tata Gereja Belanda. Dalam perkembangannya, pada tahun 1618-1619 gereja-gereja di Belanda menyepakati Pasal-pasal Ajaran Dordrecht dan Tata Gereja Belanda-Dordrecht (1619).

Dengan pengaruh Calvinisme pada gereja-gereja di Belanda, maka ada visi idealis dan egaliter dari Johannes Calvin yang langsung menyerang akar perbudakan. Hal ini tersirat dalam muatan ajaran pada Sinode Nasional di Dordrecht (Schutte 2000, 50). Dalam Pasal-pasal Ajaran Dordrecht dinyatakan:

Selanjutnya janji Injil ialah, bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus yang disalibkan itu tidak akan binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. harus diberitakan dan dimaklumkan kepada semua bangsa dan semua orang yang menurut perkenan Allah, menjadi alamat pemberitaan Injil-Nya, disertai perintah untuk bertobat dan percaya, tanpa mengadakan *pembedaan*⁵ (End 2004, 68). Oleh karena itu, Injil harus diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali, termasuk juga bagi para budak. Pemberlakuan dan penegakan agama harus dialami oleh semua anggota rumah tangga Kristen. Para budak harus dibaptis, diajarkan doktrin Kristen, dan diperlakukan berbeda tubuh dan jiwanya; bahkan, para budak Kristen tidak bisa diperjual-belikan (Schutte 2000, 50, 60).

Ketentuan ini juga berlaku bagi para budak milik *Verenigde Oostindische Compagnie* (VOC) di Hindia Timur, bahwa VOC juga harus mematuhi perintah gerejawi tersebut. Pada tanggal 31 Juli 1714, ditetapkan bahwa budak milik orang Kristen hanya boleh dijual kepada sesama orang Kristen (Van Boetzelaer Van Dubbeldam 1947, 225). Para budak perlu mendapat pengajaran Kristen, diajarkan Doa Bapa Kami, Pengakuan Iman, dan Hukum Tuhan. Dalam pertemuan-pertemuan biasa, para budak berkumpul dan dibacakan teks Alkitab dalam bahasa Portugis, mengucapkan doa, menyanyikan dua pasal dari Mazmur Daud, dan terakhir ditutup dengan berkat (Schutte 2000, 50). Gereja dan negara melindungi para budak dari pelecehan (Algra 1946, 155). Bahkan, tuan atau nyonya pemilik budak dapat dihukum jika lalu terlalu kejam menghukum budaknya yang melanggar; dan gereja dapat

mendisiplinkan para tuan dan nyonya yang kejam, dengan melarang mereka mengikuti Perjamuan Kudus.

Di Batavia, sifat dan peran Gereja Protestan sangat penting. Dengan latar belakang gereja Belanda-Calvinis, Gereja Protestan berubah dari gereja pedagang (*handelskerk*) menjadi gereja rakyat (*volkskerk*) (Schutte 2000, 59). Gereja Protestan di Batavia adalah contoh dari gereja publik (*publieke kerk*) di dalam masyarakat kolonial perkotaan. Gereja Protestan di Batavia sama sekali bukan gereja kulit putih. Orang Eropa masih sangat sedikit jumlahnya. Karena itu pelayanan khutbah dan katekisisi (pengajaran doktrin agama) dilakukan dalam bahasa Belanda, Portugis, Indo-Eropa, dan Melayu. Anggota baru gereja hampir secara eksklusif terdiri dari budak dan mantan budak (*Mardijker* generasi pertama) (Schutte 2000, 60). Gereja Protestan di Batavia ini merupakan gereja perempuan, karena dua pertiga anggotanya adalah kaum perempuan. Gereja Protestan juga mendesak VOC untuk menegakkan ketaatan untuk hari Minggu, termasuk melarang budak melakukan pekerjaan selama waktu beribadah di gereja (Van Boetzelaer Van Dubbeldam 1947, 35).

Pergeseran Peran Para Budak: Dari Komoditas Ekonomis menjadi Pelaku Domestik-Rumah Tangga

Pembaptisan menjadi praktik keagamaan yang paling mendasar bagi para budak dan orang-orang pribumi. Pasalnya, pembaptisan menurut Gereja Katolik adalah sebuah keharusan publik (*a public imperative*); sedangkan pembaptisan menurut Gereja Protestan menjadi sekadar pilihan dalam ranah rumah tangga (*a household choice*) (Schutte 2000, 50). Pembaptisan dalam Gereja Protestan memiliki konsekuensi sipil dan komunal gerejawi. Karena itu, pembaptisan seorang budak berarti pula pemberian hak legal: untuk hak mewarisi, menikah, dimakamkan di kuburan Kristen, dan menjadi saksi dalam pengadilan.

Di Hindia Timur, para budak lebih banyak bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Mereka mendapat perlakuan yang sangat terjamin oleh pemerintah dan dewan gereja (konsistori) dalam hal kesejahteraan spiritual mereka. Sebelum para

budak pergi bekerja di pagi hari, mereka berkumpul untuk mendengarkan kata-kata yang mendidik dari para pembimbing. Mereka dilatih untuk berdoa. Kemudian, para pendeta pergi ke tempat tinggal para budak untuk mengajar para perempuan dan anak-anak budak, serta mengunjungi mereka yang sakit (Algra 1946, 156). Semua praktik keagamaan ini dilakukan dalam ranah domestik kerumahtanggaan.

Van Boetzelaer Van Dubbeldam (1906) dalam bukunya *De Gereformeerde Kerken in Nederland en De Zending in Oost-Indië* menyinggung tentang relasi domestik para budak dalam menjalankan praktik keagamaannya. Menurutnya, orang yang telah dibaptis, meskipun pengetahuannya masih terbatas, berada dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan mereka yang belum dibaptis karena mereka tetap berada di bawah pengawasan pendeta dan majelis gereja. Para pendeta dan penatua memanfaatkan kesempatan kunjungan kepada orang sakit untuk mendorong pendidikan agama lebih lanjut. Jika yang bersangkutan adalah budak, tuan mereka pun dinasihati untuk mengizinkan dan mendukung pendidikan agama bagi budak-budak mereka (Van Boetzelaer Van Dubbeldam 1906, 332).

Relasi para budak Kristen dengan Gereja Protestan tetap terjalin dalam ranah domestik rumah tangga dan gerejawi. Para budak mendapat izin dari para majikan untuk terus mendapat pendidikan dan pengajaran agama Kristen. Dengan demikian, para budak tetap berada dalam pengawasan para pendeta, majelis gereja, guru, dan penatua.

Praktik Keagamaan dalam Wujud Pemisahan Sakramen

Dalam sejarah pekabaran Injil abad ke-17 dan ke-18, praktik pemisahan sakramen terjadi di mananya. Di Asia, pemisahan sakramen diperlakukan secara luas (Soleiman 2012, 46). Di wilayah-wilayah tertentu, gereja mendapat tekanan persaingan antaragama (non-Kristen dan Katolik). Karena itu, pembaptisan massal menjadi langkah yang perlu segera dilakukan, meskipun secara sadar hal tersebut akan membuat kekristenan menjadi dangkal. Dalam praktiknya, setelah pembaptisan massal, gereja diperhadapkan dengan tantangan

untuk memberikan pemahaman agama dan mengarahkan perilaku umat yang berkesesuaian dengan ajaran agama Kristen. Apabila pemahaman dan perilaku mereka masih tetap sama seperti saat sebelum dibaptis, maka umat tidak diperkenankan mengikuti sakramen Perjamuan Kudus (Van Boetzelaer Van Dubbeldam 1906, 212).

Meskipun demikian, Tata Gereja Belanda (Dordrecht) 1618-1619 menentang pemisahan sakramen. Sinode Nasional di Dordrecht menegaskan, dalam Tata Gereja Belanda 1619 Pasal 59, bahwa “melalui Baptisan, orang dewasa dimasukkan ke dalam jemaat Kristen dan diterima menjadi anggota sidi jemaat itu. Karena itu, mereka wajib turut merayakan Perjamuan Kudus, sebagaimana yang mereka janjikan pada waktu dibaptis” (Enklaar 2003, 46-47). Dengan demikian, secara teologis, penyelenggaraan sakramen harus dijalani secara lengkap (*samenvoeging van sacramenten*). Akan tetapi, meskipun sudah dipahami demikian, dalam praktiknya di Hindia-Belanda, pemisahan sakramen tetap terjadi. Soleiman, mengutip kesimpulan Niemeijer, menegaskan bahwa “gereja Reformasi telah mengorbankan teologinya demi tatanan sosial” (Soleiman 2012, 46).

Praktik pemisahan sakramen menjadi selalu bersinggungan dengan persoalan sosial yang terjadi di wilayah-wilayah VOC di Hindia Timur. Persoalan sosialnya bukan hanya pada konteks konversi agama secara massal di suatu wilayah tertentu, melainkan juga dengan persoalan-persoalan sosial masyarakat di Batavia dan di luar Batavia. Persoalan sosial pertama tentang para budak, dijelaskan bahwa Ajaran Kristen menekankan bahwa pemilik budak berkewajiban untuk memurtadkan budaknya, meneladani Abraham dalam Perjanjian Lama. Kepemilikan budak diperbolehkan, tetapi lebih baik jika budak tersebut menjadi Kristen. Setelah dibaptis, budak memperoleh pengakuan hukum tertentu, termasuk hak untuk menikah secara sah menurut Kristen dan mendapatkan pemakaman Kristen. Sejak awal masa penjajahan VOC di Batavia, beberapa budak mengikuti beberapa minggu pengajaran katekese, menjalani ujian, dan kemudian dibaptis. Baptisan menjadi syarat hukum untuk menikah, sejalan dengan upaya gereja dan pemerintah untuk menghentikan praktik selingkuh atau perzinaan.

Namun, para budak yang baru dibaptis tidak diperbolehkan mengikuti sakramen Komuni Suci karena dianggap belum sepenuhnya memahami ajaran Kristen (Soleiman 2012, 46).

Sakramen Baptisan Kudus dalam Gereja Protestan selalu berdasarkan pada pengakuan personal seseorang; dan dengan dasar itu juga maka ia menjadi anggota gereja secara penuh untuk terlibat dalam sakramen Perjamuan Kudus. Akan tetapi, prasangka dan dengan maksud dan motif tersebut di atas, maka beralih agama menjadi Kristen, baik oleh masyarakat pribumi maupun para budak di Hindia, selalu memiliki motif tersembunyi, yaitu: insentif sosial berupa pengakuan hukum (Soleiman 2012, 199). Perpindahan agama menjadi umat Gereja Protestan di Batavia juga memberikan beberapa keuntungan. Blusse (2013) menjelaskan bahwa kaum pribumi yang memeluk agama Kristen berhak menerima tunjangan uang, dan budak Kristen tidak dapat dijual karena alasan utang. Selain itu, budak yang telah menjadi Kristen tidak boleh dijual kepada majikan yang bukan beragama Kristen. Hanya setelah memeluk agama Kristen, perempuan pribumi diperbolehkan menikah dengan pria Belanda (Blusse 2013, 311).

Pertimbangan-pertimbangan inilah yang semakin meyakinkan banyak pihak untuk menerapkan praktik pemisahan sakramen di Hindia Timur. Meskipun demikian, di wilayah-wilayah Zending, tidak diberlakukan pemisahan massal. Pembaptisan di medan pekerjaan zending terjadi sangat lambat dan sedikit. Para zendeling mengutamakan masa persiapan lebih lama, sebelum seseorang dibaptis. Setelah Sakramen Baptisan Kudus dijalani, maka masyarakat pribumi dapat diperkenankan mengikuti Sakramen Perjamuan Kudus. Meskipun demikian, kendala lain muncul dengan keterbatasan jumlah pendeta atau zendeling yang melayani wilayah-wilayah pekabaran Injil yang sangat luas. Dalam artikel ini, penelitian tentang pemisahan sakramen difokuskan pada wilayah-wilayah pekabaran Injil Gereja Protestan abad ke-17 dan abad ke-18.

Dua sakramen kudus yang diterapkan baik oleh Gereja Protestan maupun oleh Zending adalah upaya untuk mengonversikan masyarakat pribumi Hindia-Belanda menjadi seorang Kristen secara penuh. Akan tetapi, dalam praktiknya,

pelaksanaan dua sakramen ini harus dipisahkan mengikuti tatanan sosial masyarakat di Hindia-Belanda. Karena itu, pemisahan sakramen selalu menjadi polemik di awal-awal kekristenan dihadirkan dalam suatu masyarakat yang majemuk. Polemik ini telah menimbulkan sebab dan akibat di seputar praktik pemisahan sakramen oleh Gereja Protestan di Hindia-Belanda.

Masalah sosial berikutnya adalah praktik pergundikan antara kaum laki-laki Belanda dengan perempuan-perempuan di Hindia-Belanda (biasanya budak atau *baboe*). Kebijakan-kebijakan VOC justru semakin menyuburkan pergundikan. Sejak tahun 1617, terdapat larangan pernikahan antara para pejabat VOC dengan perempuan non-Kristen. Meskipun demikian, jikalau laki-laki Belanda ingin menikahi budak perempuannya, maka ia harus melunasi pembelian budak tersebut kepada VOC atau membayar angsuran yang dipotong dari gajinya (Baay 2017, 11). Soleiman (2012) juga lebih lanjut menjelaskan fenomena sosial bahwa di Batavia banyak anak yang perlu dibaptis, tetapi banyak di antara mereka merupakan anak tidak sah; sebagian besar ibunya adalah budak dan bukan pengikut Kristen. Menurut hukum saat itu, anak-anak tersebut mengikuti status ibu mereka. Berdasar teologi yang berlaku, anak-anak ini dianggap kafir karena ibunya bukan Kristen, sehingga mereka tidak dapat dibaptis sebagai bayi atau anak-anak. Mereka harus menunggu hingga mencapai usia 10 tahun, ketika mereka dianggap cukup umur untuk menerima pengajaran agama Kristen yang diperlukan sebelum dibaptis (Soleiman 2012, 47).

Dari hubungan-hubungan tidak sah, maka terlahir anak-anak atau keturunan yang tidak sah. Terlebih lagi, jikalau para gundik atau *nyai* itu bukan orang Kristen, maka anak-anak yang terlahir dalam hubungan pergundikan pun tidak bisa disebut sebagai anak Kristen. Jika seorang anak ingin dibaptis menjadi Kristen, maka baik bapak maupun ibunya harus termasuk anggota gereja. Karena itu, jikalau sang ibu segera diperkenankan menerima sakramen Baptisan Kudus, maka sesegera itu pula ia tidak diperkenankan mengikuti sakramen Perjamuan Kudus, karena dikenakan disiplin gereja atas hubungan tidak sah tersebut. Dengan demikian, sang bapak pun harus menerima implikasi penerapan disiplin gereja. Sang bapak

juga tidak diperkenankan mengikuti sakramen Perjamuan Kudus selama menjalani disiplin gereja. Pada akhirnya, praktik pemisahan sakramen diterapkan juga dalam konteks yang berbeda.

Persoalan-persoalan sosial di atas, telah menimbulkan banyak perdebatan tentang praktik pemisahan sakramen, baik di negeri Belanda maupun di Hindia-Belanda, khususnya di Batavia. Tata Gereja Belanda (Sinode Dordrecht) tidak mengizinkan pemisahan sakramen, begitu juga dalam Tata Gereja di Batavia tahun 1624. Akan tetapi, dalam Tata Gereja Batavia tahun 1643, pemisahan sakramen masih diperkenankan (Locher 1997, 18–19). VOC bahkan, menetapkan resolusi terkait hal tersebut; Pertama, di Batavia, pemisahan pelaksanaan sakramen menjadi persoalan hati nurani bagi para pendeta; Kedua, di luar Batavia, pendeta harus sangat berhati-hati dan menyesuaikan dengan kondisi setempat. Mereka tidak boleh sembarangan memberikan sakramen Baptisan kepada orang dewasa yang belum cukup mendapat pengajaran atau yang diperkirakan belum siap secara rohani untuk menerima manfaat keselamatan dari Baptisan. Setelah dibaptis, individu tersebut harus dididik dengan baik mengenai ajaran Kristen, sehingga ketika mereka telah memahami ajaran dengan cukup dan mengikuti sakramen Komuni, mereka dapat berpartisipasi secara penuh dan tekun dalam Perjamuan Kudus sepanjang hidup mereka. (Enklaar 2003, 54).

Demikian ini merupakan persoalan pemisahan sakramen masih dilakukan dengan mempertimbangkan alasan-alasan tertentu. Praktik ini berlaku juga tak terkecuali bagi para budak. Aspek pendidikan dan pengajaran agama menjadi hal yang penting untuk membangun moral-ethis para budak Kristen sebelum mereka ikut ambil bagian dalam Sakramen Perjamuan Kudus.

Simpulan

Dari hasil pembahasan di atas, saya menyimpulkan berkaitan dengan praktik keagamaan Kristen terhadap para budak di Batavia abad ke-17 dan ke-18. *Pertama*, Gereja Protestan Belanda di Batavia memainkan peran penting dalam menata-kelola aktivitas umat dengan cara melakukan pengaturan dan perawatan domestik tiap-tiap rumah tangga

Kristen, termasuk di dalamnya para budak. Pembatasan jumlah kepemilikan para budak, telah menggeser praktik perbudakan dibawa ke ranah domestik rumah tangga. Dalam kepentingan itulah, Gereja Protestan di Batavia menyerukan keterlibatan para pelayan gerejawi (pendeta, penatua, diaken, dan *ziekentrooster*) pada urusan pemeliharaan spiritual umat dengan hak praktik keagamaan yang setara dengan orang-orang Kristen lainnya. *Kedua*, pembatasan jumlah kepemilikan para budak oleh para tuan dan nyonya Kristen, pada akhirnya juga dalam rangka membebaskan para budak itu menjadi orang-orang merdeka. Tentu saja, hal ini berlaku hanya bagi para budak Kristen dan yang hanya boleh dimiliki oleh para tuan dan nyonya Kristen. *Ketiga*, dari penelitian ini juga ditemukan bahwa pelayanan dan pemeliharaan iman para budak telah membuka tabir diskusi penting dalam pengajaran dan dogma Kristen tentang praktik pemisahan sakramen, konsekuensi konversi (alih agama) yang terjadi pada abad ke-17 dan ke-18.

Penelitian ini juga dapat ditindaklanjuti dengan cara penelusuran dokumen dan sumber-sumber arsip dan mulai masuk pada topik-topik sejarah sosial gereja, yang memberi penekanan pada aspek sosial keagamaan yang mempertemukan aspek kebijakan gereja dan pemerintahan Kristen menyikapi isu-isu sosial-politis kemasyarakatan, yang juga banyak menjadi perhatian gereja pada periode yang masih sedikit dipelajari, yaitu periode abad ke-17 dan ke-18; dua abad sebelum praktik misi dan pekabaran Injil oleh lembaga-lembaga Zending swasta. Dengan demikian, penelusuran sumber-sumber Gereja Protestan di Batavia pada masa VOC dapat dilakukan dengan memanfaatkan arsip yang terdokumentasi di Arsip Nasional Republik Indonesia.

Catatan

¹Warga Mardijker adalah warga campuran Asia, yang semula terdiri dari budak asal benua India yang sudah dibebaskan (Por. mardicas; Bld. mardijker; Mel. merdeka). Mereka sering juga disebut sebagai “orang item” atau “keling”, yaitu orang-orang keturunan dari Bengali, Tamil, Malabar, Gujarat, dan Sri Lanka. Warga Mardijker juga terdapat rakyat biasa yang berasal dari tempat-tempat yang dikuasai oleh bangsa Portugis,

tetapi yang telah direbut oleh VOC dan penduduknya kemudian diangkut ke Batavia. Lih. (Niemeijer 2012, 32–33)

²Warga Mestizo adalah warga campuran Eropa dan Asia. Mereka berbeda dengan warga Indo-Eropa kebanyakan. Mereka hanya terdiri dari anak-anak hasil perkawinan campuran antara warga Eropa dengan perempuan pribumi dari kepulauan Melayu-Indonesia. Lih. (Niemeijer 2012, 37)

³Johannes Calvin (John Calvin, 1509-1564) adalah seorang tokoh reformasi gereja (Protestan) abad ke-16, yang mengembangkan pengaruh dan ajarannya di Jenewa.

⁴Pada abad ke-17, gereja-gereja Protestan di Belanda dikenal dengan sebutan Gereformeerde Kerk (artinya yang direformasikan). Kemudian, istilah ini lebih dikonotasikan sebagai ‘murni’ atau ‘ortodoks’; sehingga pada paruh kedua abad ke-18 nama tersebut diubah dengan sebutan yang lebih netral, yaitu: Hervormd Kerk (artinya yang dibentuk kembali).

⁵Dicetak miring oleh penulis untuk menjadi penekanan.

Referensi

- Algra, A. 1946. *Het Principaelste Wit De Kerke Christi Te Batavia*. T. Wever.
- Baay, Reggie. 2017. *Nyai Dan Pergundikan Di Hindia Belanda*. Komunitas Bambu.
- Blackburn, Susan. 2012. *Jakarta Sejarah 400 Tahun*. Terj. Gatot Triwira. Masup Jakarta.
- Blusse, Leonard. 2013. *Persekutuan Aneh: Pemukim Cina, Wanita Peranakan, Dan Belanda Di Batavia VOC*. LKiS.
- End, Th. van den. 2004. *Enam Belas Dokumen Dasar Calvinisme*. BPK Gunung Mulia.
- Enklaar, Ido Hendricus. 2003. *Pembaptisan Massal Dan Pemisahan Sakramen*. BPK Gunung Mulia.
- Hägerdal, Hans. 2012. *Lords of the Land, Lords of the Sea: Conflict and Adaptation in Early Colonial Timor, 1600-1800*. Verhandelingen van Het Koninklijk Instituut Voor Taal-, Land- En Volkenkunde 273. KITLV Press.
- Hutagalung, Julinta D. 2011. “A Faint Light: Dutch Mission and Overseas Church in Cape Colony, 1652-1795.” *Jurnal Kajian Wilayah* 3 (1): 103–16.
- Jonge, Christiaan de. 2001. *Apa Itu Calvinisme?* BPK Gunung Mulia.
- Kwisthout, Jan-Karel. 2015. *Jejak-Jejak Masa Lalu Depok: Warisan Cornelis Chastelein (1657-1714) Kepada Para Budaknya Yang Dibebaskan*. Terj. Hallie Jonathans&Corry Longdong. BPK Gunung Mulia.
- Locher, G.P.H. 1997. *Tata Gereja Gereja Protestan Di Indonesia: Suatu Sumbangan Pikiran Mengenai Sejarah Dan Asas-Asasnya*. Terj. H. Jonathans dan Evie Item. BPK Gunung Mulia.
- Lombard, Denys. 2008a. *Nusa Jawa: Silang Budaya 1*. Terj. Winarsih Arifin, dkk. Gramedia Pustaka Utama.
- Lombard, Denys. 2008b. *Nusa Jawa: Silang Budaya 2*. Terj. Winarsih Arifin, dkk. Gramedia Pustaka Utama.
- Niemeijer, Hendrik E. 2007. “Komunitas Kristen Asia Merdeka Dan Kemiskinan di Batavia Pramodern.” In *Jakarta Batavia: Esai Sosio-Kultural*. Banana & KITLV-Jakarta.
- Niemeijer, Hendrik E. 2012. *Batavia: Masyarakat Kolonial Abad XVII*. Masup Jakarta.
- Parimartha, I Gde. 2016. *Perdagangan Dan Politik Di Nusa Tenggara 1815-1915*. Ombak.
- Perret, Daniel. 2010. *Kolonialisme Dan Etnisitas: Batak Dan Melayu Di Sumatra Timur Laut*. Terj. Saraswati Wardhani. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Schutte, G.J. 2000. *Het Calvinistisch Nederland: Mythe En Werkelijkheid*. Verloren.
- Soleiman, Yusak. 2012. *Pangumbaran Ing Bang Wetan: The Dutch Reformed Church in Late Eighteenth Century Java-an Eastern Adventure*. BPK Gunung Mulia dan STT Jakarta.
- Van Boetzelaer Van Dubbeldam, C.W.Th. Baron. 1906. *De Gereformeerde Kerken in Nederland En De Zending in Oost-Indië: In De Dagen Der Oost-Indische Compagnie*. P. Den Boer.
- Van Boetzelaer Van Dubbeldam, C.W.Th. Baron. 1947. *De Protestantsche Kerk in Nederlandsch-Indië: Haar Ontwikkeling van 1620-1939*. Martinus Nijhoff.